



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PEKAUMAN

Alamat : Jl. Makmur Raya No. 2 ☎ (0294) 382 907 Kendal

Kode Pos 51313

KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 201.1.4 / 25 / KEL.PEKAUMAN

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(LINMAS) KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024

LURAH PEKAUMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan dan Pengesahan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Pekauman;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Pekauman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotammadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 237);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahunm 2023 Nomor 59).

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Anggota Perlindungan Masyarakat / Satlinmas Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Satlinmas Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi membantu Pemerintah Kelurahan dalam hal ini :
- a. Membantu penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kelurahan;
 - b. Membantu penanganan keamanan, ketentraman dan ketertiban penyelelenggaraan pemilihan umum di kelurahan;
 - c. Menggerakkan prakarsa , partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahan;
 - d. Membantu dalam penanggulangan bencana kelurahan;
 - e. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan kelurahan;
 - f. Melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak keamanan setempat dalam penanganan masalah/gangguan keamanan, ketentraman dan

ketertiban di wilayah kelurahan;
g. Melaksanakan siskamling dan poskamling kelurahan, dan
h. Melaksanakan tugas lainnya diberikan oleh Lurah.

- KETIGA : Anggota Satlinmas Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Lurah dalam evaluasi dan pelaporan. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekauman
Pada Tanggal : 31 Desember 2023



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Satpol PP dan Damkar Kab. Kendal;
2. Kepala DISPERMADES Kab. Kendal;
3. Camat Kendal;
4. Masing-masing yang bersangkutan;

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL TAHUN 2022
Nomor : 201.1.4 / 25 / KEL. PEKAUMAN
Tanggal : 31 Desember 2023

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT/SATLINMAS
KELURAHAN PEKAUMAN
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATLINMAS KELURAHAN
1.	TITIT INDRIYANI .S.IP	Lurah	Kepala Satlinmas
2.	TRI BUDI LESTARI, SE	Sekretaris Kelurahan.	Kepala Kepala Pelaksana
3.	MUHYI	-	Komandan Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
4.	TB. HARJONO	-	Komandan Regu Pengamanan
5.	AHMAD RIZAL ANNAS	-	Komandan Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran
6.	M.ARIEF SUSANTO	-	Komandan Regu Penyelamatan dan Evakuasi
7.	AHMAT ALIF	-	Komandan Regu dapur Umum
8.	DJUMANI	-	Anggota
9.	SUGIONO	-	Anggota
10.	KASWADI	-	Anggota
11.	BUDI UTOMO	-	Anggota
12.	MUHAMAD AGUS NUR HAKIM	-	Anggota
13.	ANGGA NOVIANTO	-	Anggota
14.	BADRUDIN	-	Anggota
15.	M. NOVI MAULANA	-	Anggota
16.	SAMSURI	-	Anggota
17.	SUPRIYADI	-	Anggota
18.	ABDUL AZIS	-	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATLINMAS KELURAHAN
21.	ASROFI	-	Anggota
22.	MUCHAMAD HADI SANTOSO	-	Anggota

